

PUTUSAN
Nomor : 83/Pid.B/2012/PN.Prob.

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : YULI DWI IRWANTO Bin TEGUH WAHYOTO
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/ tanggal lahir : 19 tahun / 08 Juli 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Ronggojalu No. 22 RT. 1/ RW.7 Desa Sumber
Kedaung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMA kelas II.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;


Telah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan

1. Menyatakan terdakwa YULI DWI IRWANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke-4 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan JPU ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULI DWI IRWANTO tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK beserta tanda lunas pajak kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol. N-557-SB tahun 2011 warna putih hitam Noka MH1JF9117BK68318, Nosin. JF91E161423 an saksi LINDAWATI, uang tunai Rp. 5000, beerapa foto pribadi sekitar 3 lembar, dikembalikan kepada saksi LINDAWATI, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk iqres, 1 potong jaket switer warna hitam, 1 potong celana jeans ukuran $\frac{3}{4}$, sepeda motor protolan tanpa plat nomor dipergunakan dalam perkara an . KUKUH ANDI PRIAWAN ;
4. Menetapkan supaya terdakwa / terpidana dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didiajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan No. REG. PERK : PDM-45/PROBO/04/2012, tanggal 24 April 2012 :



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menanggapi dengan menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ke muka sidang telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK beserta tanda lunas pajak kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol. N-557-SB tahun 2011 warna putih hitam Noka MH1JF9117BK68318, Nosin. JF91E161423 an saksi LINDAWATI, uang tunai Rp. 5000, beberapa foto pribadi sekitar 3 lembar, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk iqres, 1 potong jaket switer warna hitam, 1 potong celana jeans ukuran ¾ , sepeda motor protolan tanpa plat nomor ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi di bawah sumpah yang masing-masing memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LINDAWATI :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012, sekitar jam 09.00 wib, di depan SMK Negeri II Jl. Mastrip – Kec. Kanigaran Kota Probolinggo barang-barang milik saksi dirampok oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor pada waktu saksi dalam perjalanan naik sepeda motor Honda Vario setelah mengantarkan teman saksi bernama NURUL ;
- Bahwa barang saksi yang hilang adalah satu dompet yang berisi, KTP , KTA Universitas STIA Bayuwanga, kartu ATM mandiri, STNK dan tanda lunas pajak kendaran sepeda motor Honda Vario No Pol.N-5557-SB, warna putih hitam Noka: MH1JF9117BK618318, Nosin: JF91e1614923 semua atas nama saksi dan uang tunai Rp. 5.000,- serta beberapa foto saksi sekitar 15 lembar ;
- Bahwa saksi dirampok pada saat mengendarai sepeda motor lewat jalan Mastrip, tepat di depan SMK Negeri II, yang kemudian disalip oleh 2 orang pengendara yang berboncengan, dan setelah itu mengambil dompet saksi yang saksi taruh di bawah setir sepeda motor, setelah itu mereka langsung lari ke selatan ke arah persawahan, saksi mengejar tapi gak bisa ;
- Bahwa ciri-ciri orang yang mengambil masih mudah agak tinggi, dan pada waktu itu pakai helm dan pakai jaket hitam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi

2. Saksi NURUL HIDAYATUN :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012, saksi LINDAWATI mengantarkan saksi kerja di KDS kemudian pada waktu saksi LINDAWATI hendak pulang melewati depan SMK Negeri II Jl. Mastrip – Kec. Kanigaran Kota Probolinggo barang-barang milik saksi LINDAWATI dirampok oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor pada waktu saksi dalam perjalanan naik sepeda motor Honda Vario setelah mengantarkan teman saksi bernama NURUL ;
- Bahwa barang saksi LINDAWATI yang hilang adalah satu dompet yang berisi, KTP , KTA Universitas STIA Bayuangga, kartu ATM mandiri, STNK dan tanda lunas pajak kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol.N-5557-SB, warna putih hitam Noka: MH1JF9117BK618318, Nosin: JF91e1614923 semua atas nama saksi dan uang tunai Rp. 5.000,- serta beberapa foto saksi sekitar 15 lembar ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perampokan yang dialami saksi LINDAWATI karena setelah kejadian tersebut saksi LINDAWATI memberi kabar kepada saksi melalui telepon genggam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi KUKUH ANDI PRYAWAN :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012, di Jl. Mastrip / depan SMK Negeri II Probolinggo saksi dan terdakwa naik sepeda motor Hinda Beat protolan yang dikemudian oleh terdakwa sedang saksi dibonceng, kemudian melihat seorang wanita mengendarai Honda Vario dan di laci depan Honda Vario ada sebuah dompet, kemudian melihat dompet tersebut terdakwa mendekati sepeda motor Vario tersebut (dipepet) dari sebelah kiri yang kemudian saksi langsung mengambil dompet tersebut setelah itu terdakwa tancap gas ;
- Baawa setelah situasi aman saksi dan terdakwa membuka dompet tersebut yang ternyata didalam dompet itu berisi, KTP , KTA Universitas STIA Bayuangga, kartu ATM mandiri, STNK dan tanda lunas pajak kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol.N-5557-SB, warna putih hitam Noka: MH1JF9117BK618318, Nosin: JF91e1614923 semua atas nama Lindawati dan uang tunai Rp. 5.000,- serta beberapa foto saksi sekitar 15 lembar ;

- Bahwa

- Bahwa semua isi dompet diambil oleh saksi dan terdakwa, sedangkan dompetnya dibuang ;
- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan pencurian / penjabretan karena tidak bekerja dan ingin dapat uang ;
- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan pencurian sudah dua kali ;
- BAHWA barang bukti yang dihadapkan di persidangan adalah benar arang bukti perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. Saksi KRISTIAN TRIAS FIRMANSYAH :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang menangkap terdakwa bersama temannya bernama KUKUH pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2012 sekira pukul 23.00 Wib ;
- Bahwa terdakwa dan KUKUH ditangkap karena ada informasi dari Polsek Kademangan mengatakan ada dua orang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat protolan yang mencurigakan dan mendengar informasi tersebut saksi bersama teman sekerja saksi menemui terdakwa dan KUKUH yang sedang duduk-duduk dan mengamankan terdakwa dan KUKUH ke Kantor Polisi ;
- Bahwa pada waktu di Kantor Polisi terdakwa dan KUKUH ditanyai tentang sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa dan ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian dan setelah itu terdakwa dan KUKUH mengakui bahwa mereka juga habis merampok seuah dompet di jalan Mastrip ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah mengakui identitas dirinya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012, di Jl. Mastrip / depan SMK Negeri II Probolinggo terdakwa naik sepeda motor Hinda Beat protolan dengan membonceng saksi KUKUH ;
- Bahwa pada waktu melewati jalan Mastrip terdakwa melihat seorang wanita mengendarai Honda Vario dan di laci depan Honda Vario ada sebuah dompet, kemudian mendekati speda motor Vario tersebut (dipepet) dari sebelah kiri setelah itu tangan KUKUH mengambil dompet tersebut dan setelah itu terdakwa tancap gas ;

- Bahwa

- Bahwa setelah situasi aman KUKUH dan terdakwa membuka dompet tersebut yang ternyata didalam dompet itu berisi, KTP , KTA Universitas STIA Bayuangga, kartu ATM mandiri, STNK dan tanda lunas pajak kendaran sepeda motor Honda Vario No Pol.N-5557-SB, warna putih hitam Noka: MH1JF9117BK618318, Nosin: JF91e1614923 semua atas nama Lindawati dan uang tunai Rp. 5.000,- serta beberapa foto saksi sekitar 15 lembar ;
- Bahwa semua isi dompet diambil oleh KUKUH dan terdakwa, sedangkan dompetnya dibuang ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian / penjabretan karena tidak bekerja dan ingin dapat uang ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sudah dua kali ;
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan di persidangan adalah benar arang bukti perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam hubungannya satu sama lain, yang dikuatkan oleh adanya barang bukti yang dikemukakan di atas, dapat dikonstatir tentang fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012, saksi LINDAWATI selesai mengantarkan saksi NURUL HIDAYATUN kerja di KDS dengan naik sepeda motor Honda Vario melewati depan SMK Negeri II Jl. Mastrip – Kec. Kanigaran Kota Probolinggo ;
- Bahwa pada waktu saksi LINDAWATI melewati jalan Mastrip tersebut, tiba-tiba terdakwa mendekati saksi dan menyalip dari sebelah kiri kemudian KUKUH yang dibonceng terdakwa mengambil dompet milik saksi LINDAWATI yang diletakkan dilaci depan Honda Varionya ;
- Bahwa didalam dompet tersebut berisi, KTP , KTA Universitas STIA Bayuangga, kartu ATM mandiri, STNK dan tanda lunas pajak kendaran sepeda motor Honda Vario No Pol.N-5557-SB, warna putih hitam Noka: MH1JF9117BK618318, Nosin: JF91e1614923 semua atas nama Lindawati dan uang tunai Rp. 5.000,- serta beberapa foto saksi sekitar 15 lembar ;
- Bahwa semua isi dompet diambil oleh KUKUH dan terdakwa, sedangkan dompetnya dibuang ;

- Bahwa

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian / penjabretan karena tidak bekerja dan ingin dapat uang ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sudah dua kali ;
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan di persidangan adalah benar arang bukti perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut harus diuji apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya didakwa secara tunggal ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan tunggal di dakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ;

Ad. Unsur 1 : Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik sebagai orang yang mampu bertanggungjawab serta sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawab terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan, bahwa dalam perkara ini telah dihadapan dipersidangan seseorang bernama YULI DWI IRWANTO Bin TEGUH WAHYOTO dimuka persidangan dengan segala ketentuannya yang dibacakan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan selama persidangan terdakwa mampu menjawab segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawab semua perbuatannya, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.



Ad. Unsur 2 : Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Pebruari 2012, terdakwa YULI DWI IRWANTO Bin TEGUH WAHYOTO bersama temannya bernama KUKUH ANDI PRYAWAN telah mengambil dompet milik saksi LINDAWATI dari laci sepeda motor Honda Vario yang sedang dikendarai oleh saksi LINDAWATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad. Unsur 3 : Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang dikuatkan dengan pengakuan terdakwa, bahwa dompet yang diambil oleh terdakwa bersama dengan temannya KUKUH adalah milik saksi LINDAWATI dan didalam dompet tersebut berisi, KTP , KTA Universitas STIA Bayuangga, kartu ATM mandiri, STNK dan tanda lunas pajak kendaran sepeda motor Honda Vario No Pol.N-5557-SB, warna putih hitam Noka: MH1JF9117BK618318, Nosin: JF91e1614923 semua atas nama Lindawati dan uang tunai Rp. 5.000,- serta beberapa foto saksi sekitar 15 lembar dan semua isi dompet diambil oleh KUKUH dan terdakwa, sedangkan dompetnya dibuang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. Unsur 4 : Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang dikuatkan dengan pengakuan terdakwa, telah ternyata terdakwa mengambil dompet milik saksi LINDAWATI , tidak sendirian tetapi bersama dengan KUKUH dan setelah dompet dikuasai isi dompet tersebut dibagi antara terdakwa dengan KUKUH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi terdakwa, sedangkan tidak ada suatu alasanpun yang dapat menghapus hukuman bagi terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya, serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK beserta tanda lunas pajak kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol. N-557-SB tahun 2011 warna putih hitam Noka MH1JF9117BK68318, Nosin. JF91E161423 an saksi LINDAWATI, uang tunai Rp. 5000, beerapa foto pribadi sekitar 3 lembar, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk iqres, 1 potong jaket switer warna hitam, 1 potong celana jeans ukuran $\frac{3}{4}$, sepeda motor protolan tanpa plat nomor, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No. 84/Pid.B/2012/PN.Prob an. Terdakwa KUKUH ANDI PRYAWAN Bin H. PATONIDIN ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dengan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I


1. Menyatakan bahwa terdakwa YULI DWI IRWANTO Bin TEGUH WAHYOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatan** " ;


2. Menjatuhkan

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YULI DWI IRWANTO Bin TEGUH WAHYOTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan agara barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK beserta tanda lunas pajak kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol. N-557-SB tahun 2011 warna putih hitam Noka MH1JF9117BK68318, Nosin. JF91E161423 an saksi LINDAWATI, uang tunai Rp. 5000, beerapa foto pribadi sekitar 3 lembar, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk iqres, 1 potong jaket switer warna hitam, 1 potong celana jeans ukuran ¾ , sepeda motor protolan tanpa plat nomor, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No. 84/Pid.B/2012/PN.Prob an. Terdakwa KUKUH ANDI PRYAWAN Bin H. PATONIDIN ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 29 MEI 2012 dengan susunan : KHAMIM THOHARI, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, AGUNG SUTOMO THOBA, SH.MH dan PHILIP M SOENPIET, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri HEZKIA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, ALFI ZUHROH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,


AGUNG SUTOMO THOBA, SH.MH


PHILIP M SOENPIET, SH.

Hakim Ketua,


KHAMIM THOHARI, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,


HEZKIA, SH.